

## **PELELANGAN DAN PENJUALAN LANGSUNG BENDA SITAAN DALAM PERKARA PIDANA**

**Nur Hidayat & Sri Sulastri**

Fakultas Hukum Universitas Madura

Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura

Email : jokotole\_21@yahoo.co.id & srisulastri@unira.ac.id

### **Abstrak**

Benda Sitaan merupakan benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan, terhadap Benda sitaan sebagai barang bukti dapat dilakukan pelelangan dengan persetujuan tersangka atau kuasanya apabila benda yang disita dapat rusak atau yang membahayakan, tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau biaya penyimpanan benda tersebut terlalu tinggi, terhadap pelelangan dapat dilakukan penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai tingkat pemeriksaan yang dilakukan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor . 27 /PMK.06 /2016.

Pelelangan terhadap benda sitaan yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan Lelang Eksekusi oleh Jaksa eksekutor yang ditunjuk serta ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, melalui Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 / PMK .06 / 2018 , dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER - 002 /A/JA/05/2017.

**Kata kunci :** Benda Sitaan , Lelang Eksekusi , Perkara Pidana.

### **Abstract**

Confiscated Objects are objects confiscated by the State for the purposes of judicial proceedings, against confiscated objects as evidence can be auctioned with the approval of the suspect or his/her power if the confiscated objects can be damaged or dangerous, it is impossible to keep until the court's decision on the case in question obtains a permanent legal force or the cost of storing the object is too high, against the auction can be done by investigators or public prosecutors or judges according to the level of examination conducted, based on the Regulation of the Minister of Finance Nomor .27 / PMK.06 / 2016.

Auction of confiscated objects that have obtained a court ruling that has the force of law can still be conducted Execution Auction by the prosecutor appointed and determined by the Head of The State Prosecutor, through the Class I Auction Official at the Office of State Wealth Services and Auctions (KPKNL) guided by the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 13 / PMK .06 / 2018 , and Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: PER - 002 /A/JA/05/2017

**Keywords:** Confiscated Objects, Execution Auctions, Criminal Cases.

## Pendahuluan

Sebagai negara hukum, Indonesia adalah negara yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan,serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sehingga segala permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku pada saat itu.

Demikian pula kiranya dalam Hukum Acara Pidana. Indonesia telah memiliki Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Ini merupakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal penyidikan sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan juga sampai meliputi peninjauan kembali (Herziening) dan pelaksanaan putusan. Dalam melaksanakan peranannya sebagai Hukum Acara, maka KUHAP mengatur adanya upaya-upaya paksa dalam penyidikan yaitu suatu tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Berkaitan dengan penyitaan, didalam KUHAP disebutkan dalam Pasal 1 butir 16 yang menyebutkan : “ Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Penyitaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur secara terpisah dalam dua tempat,sebagian besar diatur dalam BabV, bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV. Berbicara mengenai penyitaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, yang menyebutkan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. <sup>1</sup> Di dalam Pasal 94 Ned. Sv ditentukan bahwa yang dapat disita selain yang berguna untuk mencari kebenaran (pembuktian) juga benda-benda yang dapat diputus untuk dirampas, dirusakan atau dirumusnahkan<sup>2</sup>.

Pemberian batasan tentang penyitaan sebagaimana tersebut di atas dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP hanya terbatas untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,penuntutan dan pengadilan. Persamaan kedua definisi tersebut adalah pengambilan dan penguasaan atas milik orang lain sehingga dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sehingga pokok persoalan berada pada merampas dan penguasaan atas milik oranglain<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986. hlm. 121.

<sup>2</sup>J. M. Van Bemmelen, *Strafvordering, Leebok van het ned. Strafprocesrecht (S- Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1950) hlm. 198, dalam Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. hlm. 148.*

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum, ...* hlm. 149.

Berkaitan dengan penyitaan maka benda yang dapat disita antara lain:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda yang telah disita tersebut dikategorikan sebagai alat bukti dan berfungsi dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, sehingga dalam proses mendapatkan alat bukti dan menyitanya harus sesuai dengan ketentuan aturan yang ada serta cara menempatkan barang sitaan tersebut juga diperlukan suatu tempat yang merupakan pusat penyimpanan segala macam benda sitaan. Mengenai tempat penyimpanan benda sitaan negara sebagai barang bukti didalam perkara pidana, didalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Pasa 144 ayat (1) yang berbunyi "Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara". Sayangnya, fungsi dan perannya belum dapat dikatakan maksimal. Hal ini dikarenakan belum terciptanya suatu kebijakan fungsional yang menetapkan bahwa diperlukannya RUPBASAN dalam suatu proses peradilan perkara pidana menyangkut dengan penyimpanan alat-alat bukti yang selama ini dicitakan masyarakat umum dimana RUPBASAN belum berfungsi dengan baik berkaitan dengan penjagaan, penyimpanan, pengamanan, dan penyelamatan benda-benda sitaan. Secara struktural dan fungsional, RUPBASAN berada dibawah lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam benda sitaan dari berbagai instansi. Pendirian RUPBASAN didasari oleh ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP dan juga PP No. 27 Tahun 1983 serta Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983.

Persoalan yang terpenting dari setiap proses pidana adalah mengenai pembuktian, karena dari jawaban atas persoalan inilah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan<sup>4</sup>. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangatlah diperlukan. Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti* yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana. Menurut Andi Hamzah barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut: " istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik.

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Hukum Acara Pidana, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hlm. 132.

Misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.”<sup>5</sup>

Dalam perundang-undangan negara Republik Indonesia Pasal 42 HIR diterjemahkan “pengadilan atau pejabat dan orang-orang istimewa yang mewajibkan mengusut kejahatan dan pelanggaran selanjutnya harus mencari dan merampas barang-barang yang dipakai.”<sup>6</sup> . Dengan demikian, Benda Sitaan termasuk sebagai Pidana Tambahan (Pasal 10 KUHP) bisa terjadi peralihan kepemilikan dari personal ke negara. Penyitaan terhadap benda merupakan bagian dari pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana diantaranya adalah dengan perampasan barang-barang tertentu, hal ini sangat jelas sekali diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Barang yang disita merupakan milik terhukum , kepemilikan disini dapat dimaksudkan bahwa masih milik terhukum disaat peristiwa pidana dilakukan atau pada waktu perkara diputus. Benda sitaan untuk keperluan proses peradilan, merupakan benda sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga disebut dengan benda sitaan hal yang demikian itu diatur dalam Pasal 1 butir 4 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Selanjutnya bilamana benda sitaan itu dilelang maka hasil Pelelangan BendaSitaan menjadi bagian Pemasukan Non Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (1) “ Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia meliputi penerimaan dari: (a) Pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi; (b) Pembayaran biaya perkara tindak pidana; (c) Pembayaran denda tindak pidana; (d) Pembayaran denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas; (e) Pembayaran denda tindak pidana pelanggaran peraturan daerah; (f) Uang rampasan negara; (g) Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi; (h) Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang; (i) Hasil penjualan barang rampasan negara; (j) Hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi; (k) Hasil penjualan barang hasil sita eksekusi tindak pidana korupsi; (l) Hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang; (m) Hasil penjualan barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak; (n) Hasil penjualan barang temuan; (o) Uang temuan; (p) Hasil pengembalian uang negara; (q) Hasil pemulihan kerugian keuangan negara; (r) Hasil kerjasama di bidang hukum dengan negara lain.

Sebagaimana disebutkan di atas penyitaan merupakan tindakan pengambil-alihan benda untuk disimpan atau disimpan di bawah penguasaan penyidik. Benda yang dapat disita menurut undang-undang adalah benda-benda yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana. Jika suatu benda sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, maka terhadap benda-benda tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan. Oleh karena itu penyitaan terhadap benda yang tidak ada relevansi secara hukum dengan peristiwa pidana

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia, 1986. hlm.100.

<sup>6</sup>Departamen Penerangan RI *Kitab Himpunan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Jilid I*, 1962.

yang sedang diperiksa dapat dianggap sebagai penyitaan yang bertentangan dengan hukum dan tidak sah.

Persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: (1) Bagaimana cara dan benda apa sajakah yang dapat disita dalam perkara pidana? Bagaimana cara Pelelangan Benda sitaan Perkara pidana?

## **Benda yang Menjadi Obyek Penyitaan Perkara Pidana**

### **1. Benda yang Dapat Disita dan Persyaratan Penyitaan**

Tata cara aparaturnya penegak hukum melaksanakan tugas dalam masyarakat baik itu merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan/penindakan (represif), adalah berdasarkan Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Tujuan dari hukum acara tersebut untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya merintahkan pemeriksaan dan memberi putusan oleh pengadilan guna menentukan keterbuktian suatu tindak pidana telah dilakukan dan seseorang didakwakan atas kesalahannya. Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan untuk membuktikan kesalahan terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Persoalan yang terpenting dari setiap proses pidana adalah mengenai pembuktian, karena dari jawaban atas persoalan inilah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan.<sup>7</sup> Guna untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan, dimana benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpusdelicti* yakni barang bukti kejahatan, dan barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.

Barang bukti yang bukan merupakan obyek dari barang bukti atau hasil delik dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya uang yang dipakai korban pada saat ia melakukan kejahatan korupsi bisa dijadikan barang bukti. Ketentuan pasal 39 KUHAP memberikan kategori terhadap benda yang dapat dilakukan penyitaan yaitu yang berupa benda dalam kategori “Corpora delicti” dan “Instrumenta delicti”

Menurut Andi Hamzah, biasanya benda yang dapat disita berupa “yang dipergunakan untuk melakukan delik” yang dikenal dengan ungkapan “dengan mana delik dilakukan” dan “benda yang menjadi obyek delik” serta dikenal

---

<sup>7</sup>Moeljatno, *Hukum Acara Pidana, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM...* hlm. 132

dengan ungkapan “mengenai mana delik dilakukan.”<sup>8</sup> Secara umum benda yang dapat disita dibedakan menjadi: (1) Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pidana (di dalam Ilmu Hukumtindak disebut “Instrumental Delicti”); (2) Benda yang diperoleh atau dari hasil dari suatu tindak pidana (disebut juga “corporadelicti”); (3) Benda-benda lain yang tidak secara langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian. (4) Barang bukti pengganti, misalnya obyek yang dicuri itu adalah uang, kemudian dengan uang tersebut membeli sebuah radio. Dalam hal ini radiotersebut disita untuk dijadikan barang bukti pengganti.<sup>9</sup>

Dalam Pasa 139 KUHAP disebutkan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah: (1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (Ayat 1 huruf a). (2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana (Ayat 1 huruf b). (3) Benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana (Ayat 1 huruf c), (4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana (Ayat 1 huruf d). (4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Ayat 1 huruf e). (5) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP.

Selanjutnya jika penyitaan dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan, maka harus diperhatikan Pasal 39 KUHP yang menentukan bahwa yang dapat dirampas ialah: (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan; (2) Barang-barang kepunyaan terpidana yang telah dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan.

Pembatasan dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHP tersebut bahwa “dengan sengaja telah dipakai untuk melakukan kejahatan,” diperluas oleh Ayat (2) yang memungkinkan delik yang dilakukan tidak dengan sengaja atau pelanggaran pidana maka perampasan barang-barang tertentu dapat dijatuhkan kepada pelaku asal ditentukan oleh Undang-Undang, maksudnya adalah perundang-undangan terhadap tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika dan lain-lain.<sup>10</sup>

Mengingat penyitaan merupakan tindakan yang menyangkut masalah hak milik orang lain yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka undang-undang menentukan syarat-syarat penyitaan. Dalam KUHAP ada dua Pasal yang mengatur syarat-syarat penyitaan tersebut, yaitu Pasal 38 KUHAP berbunyi: Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara...* hlm. 121

<sup>9</sup>Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur*, Bandung: Alumni, 1982. hlm.95

<sup>10</sup>Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara...* hlm. 121.

Kemudian, dalam Pasal 43 KUHAP menyebutkan penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Dalam Pasal 38 Ayat (2) diberi kemungkinan untuk melakukan tindakan penyitaan tanpa melalui syarat yang ditentukan pada Pasal 38 Ayat (1). Hal ini diperlukan untuk memberi kelonggaran kepada penyidik untuk bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Sebab seandainya pada setiap kasus penyidik diharuskan menempuh prosedur penyitaan seperti yang diatur pada Pasal 38 Ayat (1), kemungkinan besar penyidik akan mengalami hambatan-hambatan dalam pencarian dan penemuan bukti dari suatu tindak pidana. Namun dalam hal yang dimaksud dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka. Selanjutnya dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung” menyita sesuatu benda atau alat: (1) Dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, (2) atau benda dan alat yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, (3) atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.<sup>11</sup>

## 2. Tata Cara Memperoleh Benda Sitaan

Tata cara penyitaan ditentukan dalam Pasal 38 sampai dengan 46 KUHAP serta dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 KUHAP. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka KUHAP membedakan beberapa macam bentuk tata cara penyitaan, yaitu tata cara penyitaan biasa atau umum, tata cara penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, tata cara penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan serta tata cara penyitaan tidak langsung berupa perintah penyerahan barang yang perlu disita oleh penyidik kepada pemilik atau pemegang benda.

(1) Tata Cara Penyitaan Biasa. Tata cara penyitaan biasa merupakan landasan dan aturan umum penyitaan, artinya bahwa selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, maka prosedur biasa inilah yang harus ditempuh penyidik, yaitu: a. Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri; b. Dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa sebelum penyidik melakukan penyitaan, lebih dahulu harus meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. c. Memperlihatkan atau Menunjukkan Tanda Pengenal (Pasal 128 KUHAP). d. Memperlihatkan Benda yang akan disita (Pasal 129 Ayat (1) KUHAP) Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya. e. Memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala desa atau Ketua Lingkungan dengan

---

<sup>11</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2005. hlm.291-293..

2 (dua) orang saksi (Pasal 129 Ayat (1) KUHAP. f. Membuat Berita Acara Penyitaan. (Pasal 129 Ayat (3) KUHAP). g. Menyampaikan Turunan Berita Acara Penyitaan. Turunan berita acara penyitaan disampaikan oleh penyidik kepada atasannya atau dari mana benda itu disita atau keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 Ayat (4) KUHAP). Hal ini dimaksudkan agar tindakan penyidik dalam melaksanakan wewenangnya melakukan penyitaan benar-benar diawasi dan terkendali. h. Membungkus Benda Sitaan. Demi untuk menjaga keselamatan benda sitaan, (Pasal 130 Ayat (1) KUHAP) telah menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan yaitu: Mencatat besarnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan. Kalau jenisnya sulit ditentukan, sekurang-kurangnya dicatat ciri-ciri maupun sifat khasnya; Dicatat hari dan tanggal penyitaan; Tempat dilakukan penyitaan; Identitas orang dari mana benda itu disita; Kemudian diberilah cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

(2) Tata Cara Penyitaan dalam Keadaan Perlu dan Mendesak.<sup>12</sup> Sebagai pengecualian dari penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu, Pasal 38 Ayat (2) memberi kemungkinan untuk melakukan tindakan penyitaan tanpa melalui tata-cara yang ditentukan pada Pasal 38 Ayat (1). Hal ini diperlukan untuk memberi kelonggaran kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan, yaitu keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Tata-cara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah sebagai berikut: a) Tanpa Surat Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam keadaan yang sangat perlu, harus segera bertindak, penyidik dapat langsung melakukan penyitaan tanpa permintaan ijin dan surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. (Pasal 39 ayat (2) KUHAP); b) Penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak hanya terbatas atas benda bergerak saja. (Pasal 39 Ayat (2) KUHAP); c) Obyek penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sangat dibatasi, hanya meliputi benda bergerak saja. Barangkali alasan pembuat undang-undang membuat pembatasan obyek penyitaan seperti ini, karena belum ada ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, sehingga seolah-olah timbul pendapat penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak belum sempurna landasan hukumnya. Lagi pula benda yang bergerak dan mudah untuk dilenyapkan atau dilarikan tersangka. Sedang benda yang tidak bergerak sulit dihilangkan. d) Wajib segera melaporkan tindakan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. (Pasal 39 Ayat (2) KUHAP).

(3) Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan.<sup>13</sup> Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung menyita suatu benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti” (Pasal 40 KUHAP).

Di samping penyidik berwenang untuk menyita benda dan alat yang disebut dalam Pasal 40 KUHAP, ketentuan Pasal 41 KUHAP memperluas lagi wewenang penyidik, yaitu dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau

---

<sup>12</sup>Ibid., hlm., 269-271

<sup>13</sup>Ibid., hlm. 271-272.

pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan atau berasal dari tersangka. Dalam penyitaan benda-benda pos dan telekomunikasi yang demikian itu, penyidik harus membuat “surat tanda terima” kepada tersangka atau kepada jawatan atau perusahaan telekomunikasi maupun pengangkutan dari mana benda atau surat itu disita.

Dari ketentuan Pasal 41 KUHAP, dapat dilihat bahwa pengertian keadaan tertangkap tangan di sini, tidak terbatas pada tersangka yang secara nyata tampak sedang melakukan tindak pidana, tapi termasuk juga pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat atau benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan langsung oleh penyidik. Menurut Pasal 1 butir (19) KUHAP, tertangkap tangan adalah: “Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan kejahatan.”

(4) Tata Cara Penyitaan Tidak Langsung. Tata cara pelaksanaan penyitaan tidak langsung yang diatur dalam Pasal 42 KUHAP adalah sebagai berikut: a. Seseorang yang menguasai benda yang dapat disita karena benda itu tersangkut sebagai benda bukti dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perlu untuk disita. Maksud orang yang menguasai benda yang dapat disita dan benda yang tersangkut dengan suatu peristiwa pidana di sini, tidak hanya terbatas hanya kepada tersangka saja tetapi meliputi semua orang yang menguasai atau memegang benda yang dapat disita tersebut. b. Atas surat-surat yang ada pada seseorang yang berasal dari tersangka atau terdakwa atau surat yang ditujukan kepada tersangka/terdakwa atau kepunyaan tersangka/terdakwa ataupun yang diperuntukkan baginya. c. Atas benda itu merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. d. Atas benda-benda yang perlu disita. e. Penyidik memerintahkan kepada orang-orang yang menguasai atau memegang benda untuk menyerahkannya kepada penyidik. f. Penyidik memberikan surat tanda terima kepada orang dari siapa benda itu diterimanya, setelah penyidik menerima penyerahan benda dari orang yang bersangkutan.

Selanjutnya bagaimanakah jika orang yang bersangkutan tidak mau memenuhi permintaan penyidik tersebut? Untuk hal ini secara materiil, penyidik dapat memeriksa orang yang bersangkutan atas pelanggaran tindak pidana berdasarkan Pasal 216 KUHP, yaitu dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan keras yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan oleh petugas yang tugasnya mengawasi sesuatu atau yang bertugas/diberi kuasa untuk mengawasi atau memeriksa perbuatan pidana. Namun dari segi hukum formil, sesuai dengan apa yang digariskan oleh KUHAP penyidik harus menempuh tata cara penyitaan bentuk biasa.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 295.

## Pelelangan Benda Sitaan

### 1. Pelelangan Barang Bukti Sebelum dijatuhkannya Putusan Hakim

Pelelangan terhadap barang bukti sebelum dijatuhkannya putusan hakim dimungkinkan oleh KUHAP. Hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) KUHAP sebagaimana disebutkan “Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut: (a) apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya; (b) apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.”

Dalam Penjelasan Pasal 45 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak.

Abdurrahman berpendapat, jika dilihat dari pelelangan barang bukti yang dilakukan sebelum dijatuhkannya putusan hakim, terkesan bahwa barang bukti tersebut telah divonis memiliki hubungan dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh tersangka padahal kesalahannya belum terbukti. Abdurrahman menganggap pelelangan terhadap barang bukti sebelum dijatuhkannya putusan hakim adalah bertentangan dengan prinsip *presumption of innocence*.<sup>15</sup>

Pendapat tersebut dibantah oleh Yahya Harahap. Beliau menyatakan bahwa bertitik tolak dari cara berpikir yang komprehensif, penjualan lelang benda sitaan, tidak bertentangan dengan prinsip *presumption of innocence*. Jika pejabat yang bersangkutan menghadapi “kesulitan yang luar biasa” atau berada dalam keadaan *difficultas* menyelamatkan dan menjaga keutuhan benda atau benda yang disita merupakan bahan kimia yang mudah meledak sedang tempat penyimpanan yang serasi untuk itu tidak ada, pejabat yang bersangkutan dihadapkan pada suatu keadaan yang *extra ordinary*.<sup>16</sup>

Hal tersebut menurut Yahya Harahap menjadi landasan yang memaafkan bagi pejabat yang melakukan pelelangan barang bukti sebelum dijatuhkannya putusan hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 KUHAP, barang bukti dapat dijual lelang, dengan syarat: (a) Benda sitaan terdiri atas benda yang lekas rusak atau membahayakan keselamatan orang atau lingkungan, bila disimpan sampai putusan hakim mempunyai kekuatan tetap; (b) Jika pemeliharaan atas benda sitaan tersebut akan memakan biaya yang terlalu tinggi; (c) Benda sitaan tersebut tidak mungkin dapat disimpan di RUPBASAN dan tidak dapat puladisimpan di tempat sebagaimana

<sup>15</sup>M Yahya Harahap, ..hlm.289. Dikutip dari Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1980, hlm.18.

<sup>16</sup>Ibid., hlm.289-290.

dimaksud Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05-M.01.06 Tahun 1983; (d) Sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka/terdakwa atau kuasanya; (e) Yang berwenang melakukan jual lelang atas benda sitaan tersebut adalah: Penyidik atau Penuntut Umum, bila perkara tersebut masih dalam penyidikan atau penuntutan; Penuntut Umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya, apabila perkara tersebut sudah di tangan pengadilan. (f) Pelaksanaan penjualan lelang benda sitaan tersebut disaksikan oleh tersangka/terdakwa atau kuasanya.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan 3 kriteria benda sitaan negara atau yang disebut juga barang bukti yang dapat dijual lelang, yaitu: (a) benda yang lekas rusak, atau (b) benda yang membahayakan, atau (c) benda yang biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi.

Dari kriteria tersebut, maka terhadap benda sitaan negara misalnya yang berupa kendaraan motor, dan atau lainnya dapat dimasukkan dalam pengertian menurut Pasal 45 ayat (1) KUHAP dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri, dan bilamana Ketua Pengadilan Negeri ragu-ragu untuk mengeluarkan izinnya, dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung untuk penetapannya.

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) KUHAP, yang berwenang melakukan pelelangan terhadap barang bukti adalah pejabat penyidik, penuntut umum dan Hakim. Barang bukti dilelang penyidik pada saat perkara masih berada pada tahap penyidikan. Penuntut umum dapat melelang barang bukti pada saat perkara berada pada tahap penuntutan. Sedangkan saat perkara sudah berada dalam proses persidangan, barang bukti dilelang oleh penuntut umum atas izin hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara tersebut. Jika perkara sedang diperiksa di Pengadilan Negeri, maka pelelangan dilakukan atas izin hakim Pengadilan Negeri bersangkutan. Jika perkaranya dalam pemeriksaan pada tingkat banding, maka pelelangan dilakukan atas izin hakim Pengadilan Tinggi. Jika perkaranya sudah dilimpahkan kepada Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, maka dibutuhkan izin Hakim Agung.

## **2. Prosedur/ Cara Pelelangan Barang Bukti Sebelum adanya Putusan Hakim**

Dalam KUHAP, tidak terdapat penjelasan mengenai prosedur pelelangan barang bukti yang dilakukan sebelum adanya Putusan Pengadilan. Petunjuk pelaksanaan lelang secara umum diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana atas pelelangan barang bukti juga harus tunduk pada ketentuan tersebut. Petunjuk pelaksanaan pelelangan barang bukti ini berlaku pada masing-masing instansi pejabat penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang sedang memeriksa perkara dimaksud, dimana prosedur pelelangan barang bukti menurut Peraturan Menteri Keuangan tersebut secara ringkas yaitu sebagai berikut: (a) Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/ atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. (Ps. 2), (b) Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala

KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang. ( Ps. 11 ayat 1 ), (c) Penjual atau Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui Balai Lelang atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II, harus mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada Pemimpin Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan Jenis lelangnya. ( Ps. 12 ayat 1 ), (d) Penjual bertanggung jawab terhadap: a. keabsahan kepemilikan barang; b. keabsahan dokumen persyaratan lelang; . c. penyerahan barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak; d. penyerahan dokumen kepemilikan kepada Pembeli; dan e. penetapan Nilai Limit. ( Ps 17 ayat 1 ), (e) Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/ atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual.( Ps 17 ayat 2 ),

(f) Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ( Ps.17ayat 3 ), (g) Penjual memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang paling lambat sebelum pelaksanaan lelang.( Ps 21ayat 1 ), (h) Tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada.( Ps. 22 ), (i) Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh: a. Kepala KPKNL; atau b. Pejabat Lelang Kelas II. ( Ps. 24 ayat 1 ), (j) Waktu pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jam dan hari kerja KPKNL.( Ps 24 ayat 2 ), (k) Dikecualikan dari ketentuan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Ps 24 ayat (2) untuk: Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP berupa barang yang mudah busuk/ rusak/ kedaluwarsa, antara lain ikan hasil tindak pidana perikanan, dengan ketentuan KPKNL harus memberitahukan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat paling lambat sebelum pelaksanaan lelang; Lelang Noneksekusi Wajib berupa barang yang mudah busuk/kedaluwarsa, dengan ketentuan KPKNL harus memberitahukan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat paling lambat sebelum pelaksanaan lelang; Lelang Noneksekusi Sukarela, dapat dilaksanakan dengan persetujuan tertulis Kepala Kantor Wilayah setempat. ( Ps. 24 ayat 3 ), (l) Pelaksanaan lelang atas Barang berupa tanah atau tanah dan bangunan harus dilengkapi dengan SKT / SKPT dari Kantor Pertanahan setempat.( Ps.25 ayat 1 ).

(m) Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan. ( Ps 27 ), (n) Dalam setiap pelaksanaan Lelang, Peserta Lelang harus menyetorkan atau menyerahkan Jam1nan penawaran lelang.( Ps. 34 ayat 1 ), (o) Penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang dilakukan: melalui rekening . KPKNL atau langsung ke Bendahara Penerimaan KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas I untuk Lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL; melalui rekening Balai Lelang atau langsung ke Balai Lelang untuk jenis Lelang Noneksekusi Sukarela, yang diselenggarakan oleh Balai Lelang dan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I atau Pejabat Lelang Kelas II; atau melalui rekening khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang Kelas II atau langsung ke Pejabat Lelang Kelas II untuk lelang yang diselenggarakan oleh Pejabat Lelang Kelas II. ( Ps. 35 ayat 1 ).

(n) Penjual menetapkan Nilai Limit, berdasarkan: penilaian oleh Penilai; atau penaksiran oleh Penaksir. ( Ps. 44 ayat 1 ), (o) Pelaksanaan lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual serta

Pengumuman Lelang paling sedikit memuat: a. identitas Penjual; b. hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan; c. jenis dan jumlah barang; lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada atau tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/ atau bangunan; e. spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak; f. waktu dan tempat penawaran, dalam hal Penjual melakukan penawaran. g. Jaminan penawaran lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya jaminan penawaran lelang; h. Nilai Limit, kecuali Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama dan Lelang Nonsekresi Sukarela untuk barang bergerak; i. cara penawaran lelang; j. jangka waktu kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli; k. alamat domain KPKNL atau Balai Lelang yang melaksanakan lelang dengan penawaran lelang melalui internet, atau alamat surat elektronik (email KPKNL atau Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II yang melaksanakan lelang dengan penawaran lelang melalui surat elektronik ( email; dan l. syarat tambahan dari Penjual Uika ada). ( Ps.51, Ps 52 ).

(p) Penawaran Lelang dilakukan dengan cara: a. lisan, semakin meningkat atau semakin menurun; b. tertulis; atau c. tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai Nilai Limit. ( Ps. 64 ), (r) Pihak-pihak yang dilarang menjadi Peserta Lelang adalah: a. Pejabat Lelang dan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah derajat pertama; b. Suami atau istri serta saudara kandung Pejabat Lelang; c. Pejabat Penjual; d. Pemandu Lelang; e. Hakim; f. Jaksa; g. Panitera; h. Juru Sita; i. Pengacara atau Advokat; j. Notaris; k. Pejabat Pembuat Akta Tanah; l. Penilai; m. Pegawai DJKN; n. Pegawai Balai Lelang; dan Pegawai Kantor Pejabat Lelang Kelas II, yang terkait langsung dengan proses lelang. (Ps. 77 ayat 1), (s) Dalam hal Penjual menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pejabat Lelang harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/ atau barang yang dilelang kepada Pembeli, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli menunjukkan kuitansi atau tanda bukti pelunasan pembayaran, dan menyerahkan bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) jika barang yang dilelang berupa tanah dan atau bangunan. ( Ps.84 ayat 1 ).

(s) (1) Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang wajib membuat Risalah Lelang. (2) Risalah Lelang terdiri atas: a. Bagian Kepala; b. Bagian Badan; dan c. Bagian Kaki. (3) Risalah Lelang dibuat dalam Bahasa Indonesia. (4) Setiap Risalah Lelang diberi nomor urut. (Ps.85), (t) Minuta Risalah Lelang ditandatangani oleh Pejabat Lelang pada saat penutupan pelaksanaan lelang serta Penandatanganan Minuta Risalah Lelang dilakukan oleh: Pejabat Lelang pada setiap lembar di sebelah kanan atas dari Risalah Lelang, kecuali lembar terakhir; b. Pejabat Lelang dan Penjual atau kuasa Penjual pada lembar terakhir dalam hal lelang barang bergerak; a tau c. Pejabat Lelang, Penjual/kuasa Penjual dan Pembeli atau kuasa Pembeli pada lembar terakhir dalam hal lelang barang tidak bergerak. ( Ps.90 ayat 1, 2 ), (u) Dalam rangka kepentingan proses peradilan, fotokopi Minuta Risalah Lelang dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Risalah Lelang dapat diberikan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim, dengan persetujuan Kepala KPKNL bagi Pejabat Lelang Kelas I atau Pengawas Lelang (Superintenden) bagi Pejabat Lelang Kelas II, dan Pengambilan fotokopi Minuta Risalah Lelang dan/ a tau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara Penyerahan. ( Ps. 95 ).

### 3. Kekuatan Pembuktian Barang Bukti setelah melalui proses Pelelangan

Dasar pemeriksaan persidangan adalah surat dakwaan (untuk perkara biasa) atau catatan dakwaan (untuk perkara singkat) yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa pada hari, tanggal, jam, serta tempat sebagaimana didakwakan. Oleh karena itu, yang dibuktikan dalam persidangan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dianggap melanggar ketentuan tindakpidana.<sup>17</sup>

Sistem pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 183 KUHAP. “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, dapat diketahui bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mendasarkan pada dua syarat, yaitu: a. minimum dua alat bukti; b. dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Atas pengertian tersebut, KUHAP menganut sistem pembuktian negatif, yaitu sistem pembuktian yang menentukan bahwa hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya terdakwa terikat oleh alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan juga keyakinan/nurani hakim sendiri. Dengan kata lain, alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Pasal 184 KUHAP tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain. Selain itu jika berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh KUHAP, hakim tidak memperoleh keyakinan, maka alat-alat bukti tersebut belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan apakah terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian.<sup>18</sup> Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam Pasal 185 sampai Pasal 189 KUHAP: (a) Pasal 185 KUHAP mengatur penilaian keterangan saksi. (b) Pasal 186 KUHAP mengatur penilaian keterangan ahli. (c) Pasal 187 KUHAP mengatur penilaian surat. (d) Pasal 188 KUHAP mengatur penilaian petunjuk. (e) Pasal 189 KUHAP mengatur penilaian keterangan terdakwa.

Pemeriksaan terhadap barang bukti, termasuk pula barang bukti yang telah dilelang sebelum dimulainya proses persidangan, dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan terhadap saksi dan terdakwa. Meskipun barang bukti tidak termasuk dalam macam-macam alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, namun apabila penuntut umum menyebutkan perihal barang bukti di dalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukannya ke depan persidangan, maka Hakim harus memperlihatkan barangbuktinyang dimaksud dan meminta keterangan dari terdakwa ataupun saksi tentang kebenarannya. Kebenaran tentang barang bukti sangat mendukung kekuatan alat-alat bukti yang diajukan, yang dengan sendirinya akan mendukung kebenaran dari dakwaan jaksa penuntut umum.

Dengan adanya pemeriksaan barang bukti di persidangan, maka barang bukti tersebut harus memiliki nilai atau kekuatan pembuktian yang sedemikian

<sup>17</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003. hlm. 12

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 19

rupa agar mampu meyakinkan Hakim akan salah atau tidaknya perbuatan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa. Agar barang bukti yang telah dilelang sebelumnya memiliki kekuatan pembuktian di persidangan, maka sebagai gantinya uang hasil pelelangan barang bukti tersebut akan digunakan sebagai barang bukti. Selain itu, atas barang bukti yang lekas rusak yang telah dilelang harus disisihkan sebagian untuk proses pembuktian di persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

Pemeriksaan terhadap barang bukti yang lekas rusak yang telah dilelang sebelumnya hakim yang menyidangkan perkara tersebut dalam pemeriksaan barang bukti yang lekas rusak yang telah dilelang sebelumnya, maka hakim akan melihat lampiran risalah lelang dari tempat pelelangan kemudian dicocokkan dengan bukti yang ada (yaitu barang bukti yang telah disisihkan sebagian dan hasil pelelangan barang bukti yang berupa uang). Setelah itu Hakim menanyakan kepada saksi dan terdakwa apakah memang benar barang bukti tersebut telah dilelang.

Barang bukti yang telah dilelang akan memiliki kekuatan pembuktian di persidangan bilamana telah memenuhi syarat sebagaimana berikut : (1) Proses pelelangan barang bukti dilakukan secara sah sesuai prosedur yang ada. (2) Dalam pemeriksaannya di persidangan, barang bukti harus mempunyai persesuaian dengan alat bukti lain untuk menambah keyakinan hakim. (3) Risalah Lelang atas pelelangan barang bukti menjadi alat bukti surat karena dibuat di hadapan pejabat lelang yang berwenang dan atas Risalah Lelang tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Lelang yang dibuat oleh pejabat sesuai kewenangannya. (4) Atas Berita Acara Lelang dan hasil pelelangan barang bukti berupa uang akan ditanyakan kepada saksi dan terdakwa untuk mendapatkan kecocokan/kesesuaian. Sehingga jawaban yang diberikan oleh saksi dan/atau terdakwa tersebut akan menguatkan keterangan saksi dan/atau keterangan terdakwa.

#### **4. Pelelangan Barang Bukti Setelah dijatuhkannya Putusan Hakim.**

Pelelangan barang Bukti setelah adanya Putusan hakim dikenal dengan sebutan Lelang Eksekusi, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK. 06/2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi yang berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia dimana dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan “Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa eksekutor, sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER – 002 /A/JA/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi, yang menyebutkan dalam Pasal 1 angka 9 “Jaksa Eksekutor adalah Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Dan sita eksekusi dilakukan setelah jaksa tersebut menerima salinan surat putusan yang dikirimkan panitera kepadanya.

Dasar Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi diatur didalam Peraturan Jaksa Agung

Repubik Indonesia Nomor PER – 002 /A/JA/2017 yang mengatur hal sebagai berikut :

a. Benda Sitaan yang Pemilik atau yang Berhak Tidak Ditemukan ( Pasal 2 s/d 5 )

Dalam pelaksanaan Eksekusi ,Jaksa eksekutor yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diterima oleh Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri wajib untuk segera mengembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak jika Benda sitaan yang telah diputus pengadilan ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya dan atau segera dilakukan pelelangan terhadap benda sitaan yang tidak diambil pemilik atau orang yang berhak.

Kepala Kejaksaan Negeri secara tertulis menetapkan status benda sitaan yang tidak diambil pemilik atau yang berhak untuk dilelang melalui Kantor Lelang Negara, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai PNBPN, selanjutnya dalam hal benda sitaan yang tidak diambil oleh pemiliknya serta berdasarkan hasil penilaian pejabat yang berwenang, sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka Kepala Kejaksaan Negeri setelah memperoleh ijin dari Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala PPA, menetapkan benda sitaan tersebut untuk dimusnahkan, dalam hal pemusnahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara serta setelah dilakukan pemusnahan , benda sitaan dihapus dari daftar benda sitaan Kejaksaan.

Benda Sitaan yang tidak diambil oleh pemiliknya atau yang berhak sedangkan benda tersebut sudah dilelang , yang kemudian pemiliknya atau yang berhak atas benda sitaan meminta kembali benda sitaan , pengembalian terhadap benda sitaan yang telah dilelang, dilakukan terhadap uang hasil pelelangan benda sitaan, berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Benda Sitaan Yang Pemilik atau Yang Berhak Menolak Menerima ( Pasal 6 s/ d 7 )

Benda sitaan yang telah diberitahukan kepada pemilik atau yang berhak untuk diambil tetapi pemilik atau yang berhak atas benda sitaan menolak menerima, Kepala Kejaksaan Negeri membuat penetapan untuk dilelang. Penolakan terhadap benda sitaan untuk diambil dinyatakan dalam Berita Acara Penolakan Benda Sitaan yang ditandatangani oleh pemilik atau yang berhak dan Jaksa Eksekutor serta dua orang saksi, dengan menyebutkan alasan penolakan, apabila pemilik atau yang berhak tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penolakan Benda Sitaan, penolakan tandatangan juga dituangkan dalam Berita Acara tersebut. Terhadap Pemilik atau yang berhak atas benda sitaan dimana Pemilik atau yang berhak atas benda sitaan itu telah menolaknya ,atau tidak mau menerima , hak atas benda sitaan menjadi gugur. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri secara tertulis menetapkan status benda sitaan yang ditolak penerimaannya oleh pemilik atau yang berhak untuk dilelang melalui Kantor Lelang Negara, pelelangan atas benda sitaan itu didasarkan juga pada Berita Acara Penolakan Benda Sitaan , hasil dari pelelangan benda sitaan disetorkan ke kas negara sebagai

PNBP Kejaksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila berdasarkan hasil penilaian pejabat yang berwenang, benda sitaan sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka Kepala Kejaksaan Negeri setelah memperoleh ijin dari Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala PPA, menetapkan benda sitaan tersebut untuk dimusnahkan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan serta dilakukan Penghapusan dari daftar benda sitaan Kejaksaan.

c. Benda Sitaan Yang Tidak Diketahui Putusan dan Berkas Perkaranya ( Pasal 8 s/d 11)

Dalam hal terdapat benda sitaan yang tercatat dan tanggung jawab yuridisnya ada pada Kejaksaan tetapi tidak diketahui Putusan Pengadilan dan berkas penanganan perkaranya, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Jaksa Eksekutor untuk mencari putusan dan berkas penanganan perkaranya. Pencarian putusan dan berkas perkara dilakukan di kantor Kejaksaan atau di kantor Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara dan/atau di kantor Penyidik yang melakukan penyitaan benda sitaan. Dalam hal dokumen penanganan perkara benda sitaan tidak bisa ditemukan dan/atau dokumen yang ditemukan tidak lengkap, Jaksa Eksekutor membuat Berita Acara Pencarian Dokumen Benda Sitaan dan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Terhadap benda sitaan yang tidak diketahui Putusan Pengadilan dan berkas penanganan perkaranya, diumumkan di papan pengumuman Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri dan/atau media massa setempat.

Dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah benda sitaan diumumkan, tidak ada pihak yang mengajukan permintaan pengembalian atas benda sitaan, Kepala Kejaksaan Negeri menetapkan status benda sitaan untuk dilakukan pelelangan. Pelelangan benda sitaan dilakukan dengan melampirkan Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Berita Acara Hasil Pencarian Berkas Perkara dan hasil penilaian dari KPKNL, KJPP, atau Pejabat yang berwenang lainnya. Apabila benda sitaan berdasarkan hasil penilaian pejabat yang berwenang, sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka Kepala Kejaksaan Negeri setelah memperoleh ijin dari Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala PPA, menetapkan benda sitaan untuk dimusnahkan dan dituangkan dalam Berita Acara. Dalam hal terhadap benda sitaan dimaksud telah dilakukan pelelangan, pemilik atau yang berhak atas benda sitaan meminta kembali benda sitaan, pengembalian terhadap benda sitaan yang telah dilelang, dilakukan terhadap uang hasil pelelangan benda sitaan, berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. Barang Rampasan Negara Yang Dokumen Tidak Lengkap ( Pasal 12 s/d 14 )

Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diterima, Barang Rampasan Negara wajib diserahkan oleh Satuan Kerja Teknis yang merupakan unit kerja atau seksi di Kejaksaan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, kepada Sub Bagian Pembinaan untuk dilakukan penyelesaian. Barang Rampasan Negara yang sudah tidak ditemukan lagi Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan

Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri, jika barang akan dilelang harus dibuatkan SPTJM sebagai dokumen pengganti. SPTJM dibuat berdasar Surat Keterangan Kasi Teknis dan Berita Acara Pencarian yang dibuat oleh Jaksa Eksekutor, yang menyatakan bahwa Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, dan Penetapan Sita Pengadilan Negeri terhadap Barang Rampasan Negara tersebut tidak diketemukan sebagian atau seluruhnya. Pelelangan Barang Rampasan Negara yang dokumen penanganannya tidak dapat diketemukan atau tidak lengkap, dilakukan oleh Sub Bagian Pembinaan atau Pusat Pemulihan Aset melalui Kantor Lelang Negara berdasarkan Putusan Pengadilan dan SPTJM.

e. Barang Rampasan Negara Berupa Sertifikat atau Surat Tanah (Pasal 15 s/d 16 )

Apabila dalam hal Putusan Pengadilan menyatakan benda sitaan berupa sertifikat atau surat tanah dirampas untuk negara tetapi tidak disertai dengan perampasan tanah atau bangunan sebagaimana tercantum dalam sertifikat maka penyelesaian terhadap Putusan Pengadilan dilakukan atas sertifikat serta fisik tanah atau bangunan, sedangkan guna kepentingan penyelesaian barang rampasan negara, Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Perintah Sita Eksekusi terhadap fisik tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam sertifikat, yang dituangkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Eksekutor, akan tetapi jika dalam hal penyelesaian Barang Rampasan Negara dilaksanakan oleh Pusat Pemulihan Aset, maka Surat Perintah Sita Eksekusi dapat diterbitkan oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA). Jika terhadap barang rampasan negara berupa sertifikat atau surat tanah dilakukan penyelesaian dengan cara dilelang, maka Putusan Pengadilan, Surat Perintah dan Berita Acara Penyitaan terhadap sertifikat, serta Surat Perintah dan Berita Acara Sita Eksekusi terhadap tanah atau bangunan, dijadikan dasar untuk melakukan pelelangan terhadap sertifikat atau surat tanah beserta tanah, bangunan, atau tanam yang tumbuh di atasnya dan pelelangan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset atau Sub Bagian Pembinaan melalui Kantor Lelang Negara.

f. Barang Rampasan Negara Berupa Tanah atau Bangunan ( Pasal 17 s/d 18 )

Dalam hal putusan pengadilan menyatakan tanah atau bangunan dirampas untuk negara, Jaksa Eksekutor atau Jaksa Pemulihan Aset segera melakukan pengamanan administrasi terhadap tanah atau bangunan dengan melakukan pemblokiran sertifikat ke Kantor Pertanahan atau untuk tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat dilakukan pemblokiran ke Kantor Kelurahan atau Desa setempat. Penyelesaian Barang Rampasan Negara berupa tanah dan bangunan dapat dilakukan dengan cara dilelang, ditetapkan status penggunaan atau dihibahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terhadap pelelangan Barang Rampasan Negara berupa tanah atau bangunan dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset atau Sub Bagian Pembinaan melalui Kantor Lelang Negara dimana barang rampasan berada, dengan setidaknya didasarkan pada putusan atau penetapan pengadilan, surat perintah dan berita acara penyitaan terhadap tanah atau bangunan tersebut.

Selanjutnya untuk kepentingan pelelangan tanah dan bangunan yang dirampas untuk negara tetapi sudah tidak ditemukan lagi putusan atau penetapan pengadilan, surat perintah dan berita acara penyitaan terhadap tanah atau

bangunan, dibuatkan SPTJM sebagai dokumen pengganti. Pemenang Lelang dapat untuk mengajukan penerbitan sertifikat baru atau duplikat sertifikat tanah atau bangunan, dengan menggunakan Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Lelang Negara.

- g. Barang rampasan Negara yang berbeda data dalam Putusan , Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan / atau Identitas Fisik. ( Pasal 19 )

Dalam hal terdapat perbedaan data barang rampasan negara dalam putusan pengadilan dengan surat perintah penyitaan atau berita acara penyitaan atau fisik barang rampasan, dibuatkan Surat Keterangan Kepala Kejaksaan Negeri, yang menerangkan bahwa barang rampasan negara sebagaimana dimaksud dalam putusan, surat perintah atau berita acara penyitaan adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Keterangan sehingga atas dasar Surat Keterangan Kepala Kejaksaan Negeri itu ,maka Kepala Kejaksaan Negeri membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ( SPTJM) selanjutnya pelelangan terhadap barang rampasan dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset atau Sub Bagian Pembinaan melalui Kantor Lelang Negara dengan berdasarkan Putusan Pengadilan, Surat Perintah dan Berita Acara Penyitaan, serta SPTJM dan Surat Keterangan Kepala Kejaksaan Negeri.

- h. Benda Sitaan atau Barang Bukti yang Putusannya dikembalikan kepada Kementerian , Lembaga, BUMN , atau BUMD tanpa Pernyataan dirampas (Pasal 20 s/d 22)

Pelaksanaan eksekusi benda sitaan yang putusannya dikembalikan kepada Kementerian /Lembaga tanpa pernyataan dirampas, dapat dilakukan dengan cara benda sitaan tersebut diserahkan secara langsung atau dilakukan penyerahan dalam bentuk uang setelah dilakukan penjualan atau pelelangan terhadap benda sitaan tersebut oleh Pusat Pemulihan Aset. Penyerahan benda sitaan atau barang bukti dalam bentuk uang hasil lelang sebagaimana dimaksud diatas dilakukan atas dasar permintaan tertulis dari Pimpinan Kementerian /Lembaga kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala PPA . Selanjutnya dalam hal benda sitaan yang dikembalikan kepada Kementerian /Lembaga berupa sertifikat atau surat tanah, untuk kepentingan penyelesaian, Kepala Pusat Pemulihan Aset ( Kepala PPA ) menerbitkan Surat Perintah Sita Eksekusi terhadap fisik tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam sertifikat, yang dituangkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Pemulihan Aset. Pelelangan terhadap benda sitaan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 20 dilakukan oleh Jaksa Pemulihan Aset melalui Kantor Lelang Negara atau Kantor Lelang Lainnya, dengan didasarkan putusan pengadilan yang mengembalikan benda sitaan kepada Kementerian /Lembaga , Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, serta Permintaan Tertulis dari pimpinan Kementerian /Lembaga kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala Pusat Pemulihan Aset yang meminta agar barang bukti dikembalikan dalam bentuk uang hasil lelang. Apabila pelelangan dilakukan terhadap benda sita eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Surat Perintah Sita Eksekusi dan Berita Acara Sita Eksekusi merupakan salah satu dasar pelelangan yang dilakukan Pusat Pemulihan Aset selanjutnya uang hasil

pelelangan barang bukti disetorkan secara langsung kepada K/L oleh Pusat Pemulihan Aset.

i. Pelelangan Aset untuk membayar Denda / uang Pengganti ( Pasal 23 )

Dalam hal putusan pengadilan menjatuhkan hukuman antara lain untuk membayar denda atau uang pengganti, pembayaran atas denda atau uang pengganti berasal dari aset terpidana yang tidak termasuk barang rampasan negara maka Kepala PPA dan/atau Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Perintah Sita Eksekusi terhadap aset terpidana, keluarga terpidana atau perusahaan terpidana, yang akan dilelang untuk membayar denda atau uang pengganti tersebut, yang dituangkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Pemulihan Aset atau Jaksa Eksekutor. Pelelangan dilakukan oleh Jaksa Pemulihan Aset melalui Kantor Lelang Negara dengan melampirkan Putusan Pengadilan, Surat Perintah dan Berita Acara Sita Eksekusi terhadap aset yang akan dilelang untuk pembayaran denda atau uang pengganti

j. Penjualan Benda Sitaan dan / atau barang rampasan Negara secara Langsung ( Pasal 24 )

Terhadap benda sitaan atau barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya dan/atau barang rampasan negara dengan nilai taksiran tidak lebih dari Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dapat dilakukan penjualan secara langsung oleh Pusat Pemulihan Aset atau Kejaksaan Negeri, tanpa melalui Kantor Lelang Negara . Penjualan secara langsung benda sitaan atau barang rampasan negara tersebut diatas, didasarkan pada penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan hanya dapat dilakukan terhadap benda sitaan atau barang rampasan negara yang penilaian harga wajar dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ). Lebih lanjut penjualan benda sitaan dan/atau barang rampasan sebagaimana dimaksud , dilakukan Jaksa Pemulihan Aset yang ditunjuk oleh Kepala Pusat pemulihan Aset ( Kepala PPA ) , atau Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri, di hadapan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari Kepala Seksi Pidana Umum atau Pidana Khusus yang menangani benda sitaan dan/atau barang rampasan negara dan pihak atauperwakilan dari Instansi yang terkait dengan benda sitaan dan/atau barang rampasan dimaksud , serta apabila benda sitaan dan/atau barang rampasan negaraberupa kendaraan bermotor, Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri, Berita Acara Penjualan Benda Sitaan dan/atau Barang Rampasan Negara tersebut serta hasil penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) menjadi pengganti risalah lelang yang digunakan untuk proses registrasi pendaftaran kendaraan bermotor di Kantor Kepolisian setempat.

## **5. Prosedur / Cara Pelelangan Barang Bukti Setelah dijatuhkannya Putusan Hakim**

Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana , tidak memberikan penjelasan mengenai prosedur atau cara pelelangan barang bukti yang dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan , melainkan hanya memberikan penjelasan

mengenai pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 270 KUHAP yang menyebutkan “ Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Pengaturan mengenai prosedur atau cara pelelangan barang bukti setelah adanya Putusan pengadilan dapat kita temui didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang telah mengatur secara umum pelaksanaan lelang untuk benda sitaan, barang rampasan negara, atau benda sita eksekusi, akan tetapi setelah keluarnya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER – 002 /A/JA/2017 , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang belum mengatur jenis dan persyaratan lelang terhadap objek lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut , oleh karena itu kemudian dikeluarkanlah PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PMK.06/2018 TENTANG LELANG BENDA SITAAN, BARANG RAMPASAN NEGARA, ATAU BENDA SITA EKSEKUSI YANG BERASAL DARI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA , sebagai tindak lanjut dari adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER – 002 /A/JA/2017.

Pelaksanaan Lelang sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 13 / PMK .06 / 2018, dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL.

Lelang terhadap Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi yang berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia disebut sebagai Lelang Eksekusi. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 13 / PMK .06 / 2018, menyebutkan : “ Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan “.

Macam Lelang Eksekusi seperti dijabarkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 13 / PMK .06 / 2018 terdiri : (a) Lelang Eksekusi Benda Sitaan yang pemilik atau yang berhak tidak ditemukan; (b) Lelang Eksekusi Benda Sitaan yang pemilik atau yang berhak menolak menerima; (c) Lelang Eksekusi Benda Sitaan yang tidak diketahui putusan dan berkas perkaranya; (d) Lelang Eksekusi Benda Sitaan atau Barang Bukti yang putusannya dikembalikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tanpa pernyataan dirampas; (e) Lelang Eksekusi Benda Sitaan atau Barang Bukti yang putusannya dikembalikan kepada Kementerian/Lembaga tanpa pernyataan dirampas; (f) Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara yang dokumennya tidak lengkap; (g) Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara berupa sertifikat atau surat tanah; (h) Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara yang berbeda data dalam putusan, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan dan/ atau identitas fisik; dan (i) Lelang Eksekusi Benda Sita Eksekusi untuk membayar Denda atau Uang Pengganti.

Lelang Eksekusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d merupakan Lelang Eksekusi selain barang yang dirampas untuk negara, sedangkan Lelang Eksekusi sebagaimana dimaksud huruf e sampai dengan huruf i merupakan Lelang Eksekusi barang yang dirampas untuk

negara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL.) sebagai Pelaksana Lelang Eksekusi akan melaksanakan lelang jika telah menerima permohonan Lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan Lelang sebagaimana disebutkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 13 / PMK .06 / 2018 , yang terdiri dari Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus, seperti yang dituangkan dalam Lampiran I dari Peraturan ini ,sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek Lelang. Disamping harus memenuhi persyaratan umum dan Khusus seperti disebutkan diatas pemohon lelang eksekusi juga harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala permasalahan hukum, tuntutan pidana, gugatan perdata, dan/ atau gugatan tata usaha negara yang timbul akibat pelaksanaan Lelang. Pernyataan pertanggungjawaban pemohon / Penjual sebagaimana dimaksud diatas dituangkan dalam Surat Pernyataan Penjual bermeterai cukup dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Untuk jenis Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i, berpedoman pada format tercantum dalam Lampiran II huruf A yang memuat hal sebagai berikut :Kop Surat Dinas; Surat pernyataan penjual; Nomor Surat; Nama (Kepala Kejaksaan Negeri .. /Kepala Pusat Pemulihan Aset ); NIP / NRP pembuat pernyataan; Pangkat / Golongan pembuat pernyataan; Dalam surat pernyataan tersebut termuat pernyataan bertanggung jawab penuh terhadap: segala permasalahan hukum, tuntutan pidana, gugatan perdata, dan/atau gugatan tata usaha negara yang timbul akibat pelaksanaan lelang. Kebenaran formal dan materiil dokumen persyaratan lelang yang disaripakan. Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6000,- ( enam ribu rupiah ).

(2) Untuk jenis Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf h, berpedoman pada format tercantum dalam Lampiran II huruf B yang memuat hal sebagai berikut : Kop Surat Dinas; Surat pernyataan penjual; Nomor Surat; Nama (Kepala Kejaksaan Negeri .. /Kepala Pusat Pemulihan Aset ); NIP / NRP pembuat pernyataan; Pangkat / Golongan pembuat pernyataan. Dalam surat pernyataan tersebut termuat pernyataan bertanggung jawab penuh terhadap: 1) Dokumen tidak lengkap atau berbeda data dalam putusan, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan dan/atau identitas fisik, untuk jenis lelang: Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara yang dokumennya tidak lengkap; Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara yang berbeda data dalam putusan, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan dan/atau identitas fisik. 2) Kebenaran formal dan materiil dokumen persyaratan lelang yang disampaikan. 3) Segala permasalahan hukum, tuntutan pidana, gugatan perdata, dan/atau gugatan tata usaha negara yang timbul akibat pelaksanaan lelang. 4) Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6000,- ( enam ribu rupiah )

## Penutup

Dari paparan dimuka dapat diambil kesimpulan: *Pertama*, Tata cara aparaturnya penegak hukum melaksanakan tugas dalam masyarakat baik itu merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan/penindakan (represif), harus berdasarkan Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara

pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. *Kedua*, Penyitaan sangat erat kaitannya dengan hak azasi manusia, oleh sebab itu dalam proses untuk memperoleh barang sitaan itu harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Saran yang dapat penulis berikan yaitu: *pertama*, Kedudukan setiap orang dihadapan hukum sama dan setiap orang harus mendapatkan perlakuan dan keadilan yang sama pula dihadapan hukum, perlakuan yang diskriminatif sangat bertentangan dengan hak azasi manusia, demikian pula halnya dengan proses penegakan hukum dalam perkara pidana terutama yang berkaitan dengan penyitaan terhadap barang dari orang yang disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tertentu. *Kedua*, penyitaannya harus sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP begitu juga halnya apabila barang yang dilakukan penyitaan itu setelah dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ditetapkan untuk dikembalikan pada terdakwa atau pihak lain yang berhak atas barang sitaan tadi atau karena sesuatu hal barang tadi harus dilakukan pelelangan maka harus mendasarkan kepada ketentuan peraturan yang telah ada yaitu KUHAP , Peraturan Menteri Keuangan No. 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang , PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER - 002 /A/JA/05/2017 TENTANG PELELANGAN DAN PENJUALAN LANGSUNG BENDA SITAAN ATAU BARANG RAMPASAN dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 13 / PMK .06 / 2018 tentang LELANG BENDA SITAAN, BARANG RAMPASAN NEGARA, ATAU BENDA SITA EKSEKUSI YANG BERASAL DARI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

### Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi, 2007. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Cet.2.Malang: Bayu media Publishing.
- Andi Hamzah, 1986. *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah, 1986. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia.
- Afiah, Ratna Nurul. 1989. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Mochamad H.A.K; Chalimah Suyanto, dan Soeprijadi. 1989. *Praktek Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit IND-HILL-CO.
- Bambang Waluyo, 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Budi Wijayanto, 2000. *Fungsi dan Peranan Rumah Penyimpanan Benda-Benda Sitaan Negara(RUPBASAN)*. Jakarta: Gramedia.

- Darwan Prints, 1989. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Hari Sasangka, 2007. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori danPraktek*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- HMA Kuffal, 2007. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Cet.9.Malang: UMM Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-PraktikHukumPidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mudjirah, 2007. *Pokok 2 pokok Kebijakan tentang Pengelolaan Basan dan Baran di RUP BASANu*. Jakarta: SinarGrafika.
- M. Yahya Harahap, 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Cet.5. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pangaribuan, Luhut M. P. 2000. *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP serta Dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor . 27 /PMK.06/2016
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 / PMK .06 / 2018
- Peraturan Jaksa Agung Republik indonesia Nomor : PER - 002 /A/JA/05/2017